



MITRA ENERGI PERSADA

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT MITRA ENERGI PERSADA TBK**  
**("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Pemanggilan atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 20 Juni 2024  
**Waktu** : Pukul 10.30 WIB s/d Selesai  
Graha Krama Yudha, Lantai 2  
**Tempat** : Jl. Warung Jati Barat No. 43  
Jakarta Selatan

dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ("Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023") serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023.**

**Penjelasan** : Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUPT, Direksi menyampaikan (a) Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dan (b) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dilakukan oleh RUPS.

2. **Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

**Penjelasan** : Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT, penggunaan dari laba bersih Perseroan diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.

3. **Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut**

**Penjelasan** : Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 UUPT, Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan di dalam RUPS.

4. **Persetujuan Pengangkatan Kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

**Penjelasan** : Mata acara Rapat ini mencakup persetujuan untuk perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal

20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 POJK No. 33 tahun 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**5. Persetujuan atas penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024**

**Penjelasan :** Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (15) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perusahaan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji, honorarium atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

**6. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai susunan Pemegang Saham Perseroan**

**Penjelasan :** Mata acara Rapat ini mencakup persetujuan atas susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Kuasa yang sah dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik dapat diwakili oleh kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
    - i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/downloaddata-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
    - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY. KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan (<https://www.new.mitraenergipersada.com>) dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan di Graha Krama Yudha, 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. Warung Jati Barat no. 43, Jakarta Selatan
  - b. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan melalui situs web Perseroan (<https://www.new.mitraenergipersada.com>) dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan

makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara Rapat dalam bentuk cetak.

4. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
  - a. Untuk Pemegang Saham individu:
    - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
    - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
  - b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
    - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
    - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
    - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
5. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
6. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2024

**PT MITRA ENERGI PERSADA TBK**

Direksi Perseroan